

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2.1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat beberapa syarat berikut menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

- a. Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahu terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk, yaitu :
 - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
 - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
 - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
 - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga
 - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga

- 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga
 - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
 - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dan
 - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat Desa
 - e. Memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan
 - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian desa adalah Desa adalah kumpulan masyarakat yang secara hukum mendiami suatu daerah yang dibatasi oleh wilayah yang berhak untuk menata dan menjalankan kegiatan pemerintahan dan membangun masyarakat yang sesuai dengan bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2.2. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, mengatur bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 14-

18 :

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagai kekuasaan PKPKD. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Dengan demikian pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bekerja sama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan meliputi :

1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut disepakati dalam musyawarah BPD dan disepakati Bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa kemudian Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

b. Pelaksanaan :

Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

2. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
 3. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
 4. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
 5. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- c. Penatausahaan :
- Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi :
1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
 2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan di tutup setiap akhir bulan.
 3. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.
 4. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur Keuangan.
 5. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

6. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan :

Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan meliputi :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban :

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media infomasi.

2.6. Penelitian Terdahulu


Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teknik Analisis	Hasil
1.	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan ADD yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2.	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan ADD yang dilakukan Pemerintah Desa Abbatireng telah mengikuti aturan petunjuk teknis dalam perundang-undangan tetapi belum optimal, terdapat faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD meliputi faktor pendukung dan penghambat.
3.	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa di Desa Jatimulyo secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan pengelolaan keuangan desa sudah baik. Namun dalam akuntabilitas terjadi ketidakcocokan. Pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada semua penduduk desa. kurangnya pengetahuan pemerintah desa sebagai penghambat pengelolaan keuangan desa.
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Organ Ilir)	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan.


6.	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Terdapat faktor penghambat seperti SDM, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yaitu pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan.
----	--	-----------------------	---

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut diatas kesimpulan yang dapat diambil adalah penulis ingin mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa yang telah diterapkan oleh masing-masing desa. Pengelolaan keuangan desa sebagian telah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Ada juga yang yang belum optimal karena terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses pengelolaan.



2.7. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan dalam model berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelolah dan menjalankan pembangunan desa maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menjelaskan pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas lima tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan pengelolaan di Desa Tebuk tersebut dianalisis menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.